



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 58 /Kpts/KPU-Prov-024/2011

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1434/KPU tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1514/KPU Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Sdr **HARUN, SH** telah diangkat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali maka di pandang perlu mengangkat Ketua KPU Kabupaten Morowali;
- d. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (5);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51);
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tanggal 7 Maret 2011 Tentang Pengunduran diri saudara **HARUN, SH** Sebagai Ketua KPU Kabupaten Morowali.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 274/34/KPUM/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 perihal Penerbitan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Morowali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sdr. **Drs. H.M.A. BADUDDIN, Ph.D** sebagai Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
- KEDUA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas yang meliputi :
- a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
 - b. Bertindak untuk dan atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
 - c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
 - d. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 11 Maret 2011

K E T U A,

ttd

DR. IR. ADAM MALIK, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Tembusan Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Morowali di Bungku;
5. Yang Bersangkutan.